



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH MULTAZAM
KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat YPI Multazam Muhammad Yusuf Sya'roni nomor 089/YPI-MTZ-MYS/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Aliyah Multazam yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Batununggal nomor : C/ BK/ 345/ XII/ 2017/ Sektor Batununggal Tanggal 19 Desember 2017
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : B.13095/KK.10.19.1/PP.03.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Aliyah Multazam perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Aliyah Multazam Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MULTAZAM .**
- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH MULTAZAM KOTA BANDUNG**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Multazam
2	Nomor Statistik Madrasah	131232730004
3	Alamat Madrasah	Jl. Asri No.9 Gg.Ciparungpung VII Rt. 03 Rw.04 Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI Multazam Muhammad Yusuf Sya'roni
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Mangasi Sotarduga Tambunan, SH No. 013 Tanggal 28 Maret 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-AH.01.06.0001618 29 Maret 2016

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) MULTAZAM

AKTA NOTARIS : MASRI HUSEN SH. NO. 41 TGL. 1 MUHARAM 1407/15 SEPTEMBER 1986 M

PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 16 TGL. 14 MUHARAM 1407/18 SEPTEMBER 1989 M

Alamat : Jalan Padasuka No. 88 (022) 7206411 Bandung

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor :010/YPI-MTZ/V/1989

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Multazam
2. Berita Acara Pendirian Madrasah Aliyah Multazam di lingkup kerja Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Multazam
- Menimbang : a. Bahwa unuk mengesahkan pendirian Madrasah Aliyah Multazam yang telah di sepakatati dalam berita acara pada poin (2) di atas
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan surat keputusannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 1989 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah dan diberi nama :

"MADRASAH ALIYAH MULTAZAM"

Yang beralamat di :

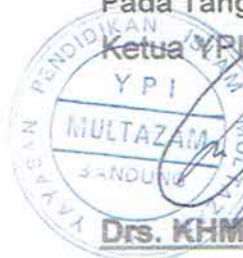
Alamat : Jalan : Jl. Asri No. 9 Gg. Ciparungpung VII
Desa : Pasirlayung
Kecamatan : Cibeunying Kidul
Kab./Kodya : Bandung
Propinsi : Jawa Barat

- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian madrasah tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 01 Mei 1989

Ketua YPI Multazam Bandung,



Drs. KHM Yusuf Sya'roni, BcHk